



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA KERJA TENAGA AHLI NON-ASN BUPATI
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati di bidang hukum dan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan Tenaga Ahli Non-ASN yang memiliki kompetensi profesional, integritas, dan pengalaman yang memadai guna memberikan telaahan, kajian, serta pertimbangan yang objektif dan akuntabel, serta untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, hak, kewajiban, dan tata kerja Tenaga Ahli Non-ASN Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja Tenaga Ahli Non-ASN Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025 Nomor 06);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA KERJA TENAGA AHLI NON-ASN BUPATI BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
4. Tenaga Ahli Non-ASN adalah tenaga profesional yang diangkat oleh Bupati untuk memberikan dukungan keahlian tertentu dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara.
5. Bidang Hukum dan Pemerintahan adalah bidang yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan, produk hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II KEDUDUKAN TENAGA AHLI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Non-ASN Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dan memberikan pertimbangan profesional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Tenaga Ahli Non-ASN bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tenaga Ahli Non-ASN Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian, dan pertimbangan kepada Bupati di bidang hukum dan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Non-ASN mempunyai fungsi:

- a. melakukan kajian dan analisis hukum terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada Bupati;
- c. memberikan asistensi dan telaahan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- d. memberikan masukan strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Non-ASN Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa tugas Tenaga Ahli Non-ASN paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli Non-ASN Bupati, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2) di bidang hukum, pemerintahan, administrasi publik, atau bidang lain yang relevan dengan tugasnya;
 - c. memiliki kompetensi dan/atau pengalaman sebagai Akademisi atau praktisi di bidang hukum dan/atau pemerintahan;
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik; dan
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli Non-ASN diberhentikan apabila:
 - a. masa tugas berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - d. tidak mencapai target kinerja berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Non-ASN Bupati diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tenaga Ahli Non-ASN wajib:

- a. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Non-ASN dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai arahan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUAPTEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026
NOMOR 04